



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN RUANG KEPEMUDAAN
(*YOUTH SPACE*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa pemuda sebagai agen perubahan, kontrol sosial dan kekuatan moral sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan memerlukan wadah untuk pengembangan potensi pemuda dalam bidang kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan yang dapat dilakukan secara kolaboratif di ruang kepemudaan (*Youth Space*);
- b. bahwa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, guna meningkatkan pembinaan kepemudaan maka dibutuhkan pembangunan dan pengembangan ruang kepemudaan (*Youth Space*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota

tentang Pembangunan dan Pengembangan Ruang Kepemudaan (*Youth Space*);

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta

Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kepemudaan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN RUANG KEPEMUDAAN (*YOUTH SPACE*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekalongan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah

- yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
 8. Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
 9. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
 10. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
 11. Ruang Kepemudaan yang selanjutnya disebut dengan *Youth Space* adalah ruang yang dapat dipergunakan oleh Pemuda untuk melatih hal-hal berkaitan dengan Kepemudaan baik secara individu maupun bersama/kelompok.
 12. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
 13. Pusat Kreasi Kepemudaan adalah tempat yang digunakan untuk pengembangan Kepemudaan dan berfungsi sebagai etalase bagi produk Kepemudaan setempat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat dalam melakukan pembangunan dan pengembangan *Youth Space*.

Pasal 3

Pembangunan dan Pengembangan *Youth Space* bertujuan untuk:

- a. pembangunan dan/atau pengembangan infrastruktur *Youth Space*, melalui pengembangan, pemanfaatan, dan/atau pembangunan bangunan gedung, ruang gedung, dan/atau ruang di luar gedung.
- b. pengembangan kegiatan *Youth Space* melalui penyadaran Kepemudaan, pemberdayaan Pemuda, pengembangan kepemimpinan Pemuda, pengembangan kewirausahaan Pemuda, pengembangan kepeloporan Pemuda, pengembangan kegiatan keolahragaan Pemuda, kemitraan, serta promosi dan sosialisasi.

BAB III

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR *YOUTH SPACE*

Pasal 4

- (1) *Infrastuktur Youth Space* dibangun dan/atau dikembangkan pada:
 - a. bangunan di dalam gedung seperti ruang kegiatan bersama dan/atau gedung olahraga; dan/atau
 - b. ruang di luar gedung seperti taman, arena olahraga, dan ruang terbuka lainnya.
- (2) *Infrastuktur Youth Space* pada bangunan di dalam gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit menyediakan fasilitas berupa:
 - a. meja kerja bersama dan/atau sendiri;
 - b. jaringan internet;
 - c. alat tulis kantor;
 - d. ruang ibadah; dan
 - e. toilet.
- (3) *Infrastuktur Youth Space* pada bangunan di luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit menyediakan fasilitas berupa:
 - a. jaringan internet;

- b. tempat duduk dan/atau meja;
- c. ruang bermain dan/atau olahraga;
- d. ruang ibadah; dan
- e. toilet.

Pasal 5

- (1) Infrastruktur *Youth Space* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibangun dan/atau dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kota pada tingkat Daerah Kota dan Kelurahan.
- (2) Dinas bekerja sama dengan Kelurahan melakukan pendataan lahan dan/atau bangunan gedung milik Pemerintah Daerah Kota yang dapat dimanfaatkan dalam pembangunan dan/atau pengembangan infrastruktur *Youth Space* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas harus memperhatikan masukan Organisasi Kepemudaan dan lembaga kemasyarakatan.
- (4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipergunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan dan/atau pengembangan infrastruktur *Youth Space*, serta pengembangan kegiatan *Youth Space*.
- (5) Dalam hal hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat gedung, taman dan/atau ruangan yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan infrastruktur *Youth Space* namun belum memiliki fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mengusulkan pada Wali Kota untuk pengadaan fasilitas infrastruktur *Youth Space*.
- (6) Dalam hal hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditemukan gedung, taman, dan/atau ruangan yang dapat dijadikan infrastruktur *Youth Space*, Dinas mengusulkan pada Wali Kota untuk melakukan pembangunan infrastruktur *Youth Space*.

- (7) Dalam melakukan pengusulan pengadaan fasilitas infrastruktur Youth Space sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pengusulan pembangunan infrastruktur Youth Space sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Dinas dapat mendengarkan masukan Kelurahan, Organisasi Kepemudaan dan masyarakat.
- (8) Pengembangan dan pembangunan infrastruktur Youth Space sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang tata ruang wilayah dan bangunan gedung.

Pasal 6

- (1) *Youth Space* milik Pemerintah Daerah Kota pada Tingkat Daerah Kota dapat dikelola oleh Dinas, Unit Pelaksana Teknis, atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) *Youth Space* milik Pemerintah Daerah Kota pada tingkat Kelurahan dikelola oleh Lurah.
- (3) Lurah membentuk perangkat pengelola *Youth Space* tingkat Kelurahan.
- (4) Susunan perangkat pengelola *Youth Space* tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua atau koordinator;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. pengelola kegiatan/acara.
- (5) Susunan pengelola Youth Space sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat terdiri dari unsur Pemerintah tingkat Kelurahan, Organisasi Kepemudaan tingkat Kelurahan dan masyarakat.
- (6) Dinas memfasilitasi pembinaan manajemen pengelolaan Youth Space tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) guna peningkatan profesionalitas pengelolaan Youth Space.

Pasal 7

- (1) Masyarakat Daerah Kota dapat berpartisipasi dalam mengembangkan dan membangun infrastruktur *Youth Space*.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat, dapat berbentuk pemberian lahan untuk pembangunan infrastruktur *Youth Space* dan/atau berperan aktif secara langsung dalam pengembangan kegiatan *Youth Space*.
- (3) Dinas melakukan pendataan terhadap gedung, taman dan/atau ruangan milik masyarakat Daerah Kota, termasuk lahan pemberian dari masyarakat Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan kerja sama pengembangan *Youth Space* bersama Masyarakat Daerah Kota.
- (5) Pengembangan, pembangunan, dan kerja sama infrastruktur *Youth Space* milik masyarakat Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) *Youth Space* dapat digunakan sebagai Pusat Kreasi Kepemudaan untuk mengembangkan dan memberdayakan Pemuda melalui pendekatan Kepemudaan, olahraga, dan minat bakat.
- (2) *Youth Space* sebagai Pusat Kreasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. pusat kerja bersama dan kolaborasi antar Pemuda, Organisasi Kepemudaan, dan masyarakat;
 - b. pusat pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, pengembangan kewirausahaan, dan pengembangan kepeloporan Kepemudaan;
 - c. pusat kemitraan Kepemudaan;

- d. pusat promosi dan pemasaran produk Kepemudaan;
 - e. pusat aktivitas dan olahraga bagi Pemuda; dan/atau
 - f. pusat kegiatan lain dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan Kepemudaan.
- (3) Dinas bersama pengelola *Youth Space* dan masyarakat mengembangkan nilai yang ada pada *Youth Space*, yaitu:
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berakhlak mulia;
 - c. kemanusiaan;
 - d. kebangsaan;
 - e. keadilan;
 - f. kebersamaan;
 - g. sehat;
 - h. cerdas;
 - i. kreatif;
 - j. inovatif;
 - k. demokratis dan partisipatif;
 - l. bertanggungjawab;
 - m. berdaya saing;
 - n. kebhinekaan;
 - o. kesetaraan;
 - p. saling bekerja sama (kolaborasi);
 - q. saling percaya;
 - r. fleksibel; dan
 - s. mandiri.

BAB IV

PENGEMBANGAN KEGIATAN *YOUTH SPACE*

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Pengembangan kegiatan *Youth Space* merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi penggunaan *Youth Space* guna membantu Pemuda Daerah Kota dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas Kepemudaan.
- (2) Pengembangan kegiatan *Youth Space* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan sesuai dengan misi pelayanan Kepemudaan untuk:
 - a. menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas Kepemudaan, melalui:
 1. bela negara;
 2. kompetensi dan apresiasi Pemuda;
 3. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki; dan
 4. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meningkatkan partisipasi dan peran aktif Pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, daerah dan negara, melalui:
 1. peningkatan kapasitas dan kompetensi Pemuda;
 2. pendampingan Pemuda;
 3. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan
 4. penyiapan kader Pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

Pasal 10

- (1) Pengembangan kegiatan *Youth Space* digunakan dalam rangka mendorong peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional dan Daerah Kota.

- (2) Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;
 - b. memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental spiritual; dan/atau
 - c. meningkatkan kesadaran hukum.
- (3) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. memperkuat wawasan kebangsaan dan budaya lokal Daerah Kota;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak dan kewajiban sebagai warga negara;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (4) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pendidikan politik dan demokratisasi;
 - b. sumber daya ekonomi;
 - c. kepedulian terhadap masyarakat;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. olahraga, seni, dan budaya;
 - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
 - g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau
 - h. kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda.
- (5) Pengembangan kegiatan *Youth Space* dapat menjadi sarana mendorong tanggung jawab Pemuda dalam pembangunan nasional, yaitu:
 - a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;

- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan budaya nasional; dan/atau
- g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

Pasal 11

- (1) Pengembangan kegiatan *Youth Space* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dilakukan secara terencana, sistematis dan berkelanjutan melalui kegiatan:
 - a. penyadaran Kepemudaan;
 - b. pemberdayaan Pemuda;
 - c. pengembangan kepemimpinan Pemuda
 - d. pengembangan kewirausahaan Pemuda;
 - e. pengembangan kepeloporan Pemuda;
 - f. pengembangan kegiatan keolahragaan;
 - g. kemitraan; dan
 - h. promosi dan sosialisasi.
- (2) Dalam melaksanakan pengembangan kegiatan *Youth Space* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas bekerja sama dengan Pengelola *Youth Space*.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 12

- (1) Sasaran pengembangan kegiatan *Youth Space* adalah Pemuda Daerah Kota baik perorangan dan/atau kelompok.

- (2) Pemuda Daerah Kota yang akan mengikuti pengembangan kegiatan *Youth Space* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan administrasi berupa:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Daerah Kota; dan
 - b. formulir kesediaan mengikuti kegiatan yang disediakan pengelola *Youth Space*.
- (3) Pemuda yang tinggal di Daerah Kota namun tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diperbolehkan mengikuti pengembangan kegiatan *Youth Space* dengan terlebih dahulu melengkapi syarat izin domisili di Daerah Kota.
- (4) Pengelola *Youth Space* melakukan pendataan Pemuda Daerah Kota yang mengikuti pengembangan kegiatan *Youth Space* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Dinas sebagai bahan evaluasi dan bahan perencanaan pengembangan kegiatan *Youth Space* yang berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Kegiatan *Youth Space*

Paragraf 1
Penyadaran Kepemudaan

Pasal 13

- (1) *Youth Space* dapat digunakan untuk penyadaran Kepemudaan berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani resiko yang ditimbulkan.

- (2) Dinas bekerja sama dengan pengelola *Youth Space* untuk melakukan penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - d. penumbuhan semangat bela negara;
 - e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal Daerah;
 - f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
 - g. penyiapan proses regenerasi diberbagai bidang.
- (3) Kegiatan penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. kajian agama spiritual berserta aplikasinya yang berbudi pekerti dalam kehidupan pribadi, keluarga dan bermasyarakat;
 - b. seminar, diskusi, temu ilmiah Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan Daerah Kota;
 - c. talkshow dan/atau debat Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - d. jambore dan temu kreatifitas Kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian Pemuda;
 - e. lokakarya, workshop dan pameran produk kreatif Pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan dikalangan pemuda; dan/atau
 - f. perlombaan-perlombaan yang sesuai dengan karakteristik Kepemudaan dalam rangka mengembangkan minat, bakat dan kemampuan Pemuda.

Paragraf 2
Pemberdayaan Pemuda

Pasal 14

- (1) Pemberdayaan Pemuda dilaksanakan guna meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda yang dilaksanakan di *Youth Space*.
- (2) Dinas bekerja sama dengan pengelola *Youth Space* melakukan kegiatan pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
 - a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
 - d. penguatan kemandirian ekonomi Pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni dan budaya Pemuda; dan/atau
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
 - b. pembangunan jejaring antar pemuda pada tingkatan lokal, nasional maupun internasional;
 - c. pemantapan usaha ekonomi produktif dan ekonomi kreatif pemuda;
 - d. pemilihan wirausaha muda atau Pemuda berprestasi;
 - e. penyelenggaraan kegiatan festival kreatifitas pemuda tingkat kota; dan/atau

- f. pelaksanaan lomba seni dan olahraga dikalangan pelajar, mahasiswa dan Pemuda untuk mencari bibit potensial.

Paragraf 3

Pengembangan Kepemimpinan Pemuda

Pasal 15

- (1) *Youth Space* dapat dipergunakan dalam rangka kegiatan pengembangan kepemimpinan Pemuda sesuai dengan arah pembangunan Daerah Kota dan pembangunan nasional.
- (2) Dinas bekerja sama dengan pengelola *Youth Space* melakukan pengembangan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. pengaderan;
 - d. pembimbingan; dan/atau
 - e. forum kepemimpinan Pemuda.

Paragraf 4

Pengembangan Kewirausahaan Pemuda

Pasal 16

- (1) Pengembangan kewirausahaan Pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi Pemuda, potensi Daerah Kota, dan arah pembangunan Daerah dan nasional.
- (2) Pengembangan kewirausahaan Pemuda di *Youth Space* dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. kemitraan;

- f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan
- (3) Pengembangan kewirausahaan Pemuda di *Youth Space* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pengembangan Kepeloporan Pemuda

Pasal 17

- (1) Pengembangan kepeloporan Pemuda dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan nasional.
- (2) Pengembangan kepeloporan Pemuda dapat dilaksanakan di *Youth Space* melalui:
- a. pelatihan;
 - b. pendampingan; dan/atau
 - c. forum kepemimpinan Pemuda.
- (3) Pengembangan kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan melalui:
- a. latihan dasar penanggulangan bencana;
 - b. latihan kepanduan melalui gerakan pramuka;
 - c. lomba inovasi dan keteladanan Pemuda ;
 - d. temu wicara kepemimpinan Pemuda;
 - e. pelatihan penulisan dan lomba karya ilmiah; dan/atau
 - f. gerakan kebersihan dan peduli lingkungan hidup.

Paragraf 6

Pengembangan Kegiatan Keolahragaan

Pasal 18

- (1) *Youth Space* yang memiliki fasilitas olahraga dapat digunakan dalam pengembangan kegiatan keolahragaan bagi Pemuda.
- (2) Dinas bekerja sama dengan pengelola *Youth Space* melakukan pengembangan kegiatan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. pengembangan kegiatan keolahragaan dalam rangka kesehatan; dan/atau
 - b. pengembangan kegiatan keolahragaan dalam rangka prestasi olahraga.

Paragraf 7

Kemitraan

Pasal 19

- (1) *Youth Space* dapat dijadikan sebagai tempat untuk melaksanakan kemitraan berbasis program dan pelayanan Kepemudaan.
- (2) Dinas bekerja sama dengan pengelola *Youth Space* melakukan fasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara Pemuda, Organisasi Kepemudaan, dan dunia usaha secara sinergis yang diselenggarakan di *Youth Space*.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.

Paragraf 8

Promosi dan Sosialisasi

Pasal 20

- (1) *Youth Space* dapat dimanfaatkan sebagai etalase hasil kreasi Kepemudaan dalam rangka promosi dan sosialisasi.
- (2) Pemanfaatan *Youth Space* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kesediaan tempat dan saran masyarakat.

- (3) Dalam rangka pemanfaatan *Youth Space* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola *Youth Space* melakukan perencanaan dan penataan *Youth Space* sesuai pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 21

- (1) Dalam rangka publikasi pengembangan kegiatan *Youth Space*, Dinas bekerja sama dengan Perangkat Daerah lainnya melakukan promosi dan sosialisasi melalui media berskala lokal daerah, provinsi, nasional dan internasional.
- (2) Dinas mengusulkan kepada Wali Kota untuk memberikan penghargaan bagi para pihak yang mendukung program pengembangan kegiatan *Youth Space* sebagai bentuk apresiasi secara berkala.

Bagian Keempat Koordinasi dan Kerja Sama

Paragraf 1 Koordinasi

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pengembangan kegiatan *Youth Space* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 21, Dinas bertanggungjawab melakukan:
- a. identifikasi kebutuhan kegiatan yang akan dilaksanakan di *Youth Space*;
 - b. penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pengembangan kegiatan *Youth Space*;
 - c. penyediaan dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan dan/atau kegiatan yang dilaksanakan di *Youth Space*;

- d. peningkatan kompetensi dan pembinaan alumni bagi Pemuda yang telah mengikuti pengembangan kegiatan *Youth Space*; dan/atau
 - e. pengembangan jejaring Kepemudaan dalam rangka optimalisasi *Youth Space*.
- (2) Dalam rangka menjalankan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendengarkan masukan pengelola *Youth Space* Kelurahan, Organisasi Kepemudaan dan masyarakat.

Paragraf 2

Kerja Sama

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengembangan *Youth Space*, Dinas bekerja sama dengan Perangkat Daerah lain dan Kelurahan sebagai unsur kewilayahan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pemberian bantuan materi pelatihan;
 - b. penyediaan data;
 - c. fasilitasi pembiayaan atau alternatif pembiayaan;
 - d. penyediaan jejaring; dan/atau
 - e. penyediaan sarana dan prasarana.
- (3) Dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris Daerah menunjuk asisten yang membidangi urusan pemerintahan umum dan kesejahteraan rakyat guna melakukan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan yang dapat dikembangkan pada *Youth Space*.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengembangan kegiatan *Youth Space* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 21, Dinas dan pengelola *Youth Space* dapat bekerja sama

dengan masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Pusat, organisasi kemasyarakatan, Organisasi Kepemudaan, institusi pendidikan, dan/atau pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan pada *Youth Space* milik masyarakat Daerah Kota yang mengikuti program kolaborasi pengembangan *Youth Space* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pengembangan *Youth Space* sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan dilaksanakan melalui sosialisasi, advokasi, bimbingan teknis, pelatihan, promosi dan penguatan jejaring Kepemudaan.
- (3) Pengawasan dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap pembangunan dan pengembangan *Youth Space*.
- (4) Selain pengawasan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengawasan pembangunan dan pengembangan *Youth Space* dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pengawasan daerah.
- (5) Dinas melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan *Youth Space* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) secara periodik dan/atau sewaktu-waktu kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 26

Segala pendanaan pembangunan dan pengembangan *Youth Space*, dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 17 Januari 2023
WALI KOTA PEKALONGAN,

Cap.

Ttd.

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan

Pada tanggal 17 Januari 2023,

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



ANITA HERU KUSUMORINI

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023 NOMOR 18